



Kecamatan Banjar

Jalan Seririt-Singaraja Bali 81152 (0362)92503

www.banjar.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Banjar

Penerbitan Rekomendasi Camat tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa oleh Perbekel kepada Camat.
2. SK. Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa (sebelum dimutasi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perbekel menyampaikan Usulan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kepada Camat;
2. Camat mendisposisi Surat Kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek dan diteliti persyaratannya;
3. Kasi Pemerintahan mengecek dan meneliti berkas Usulan Rekomendasi Mutasi jabatan perangkat desa, apabila tidak lengkap di kembalikan ke Perbekel dan jika sudah lengkap diproses Rekomendasinya;
4. Kasi Pemerintahan membuat draf Rekomendasi Camat, untuk selanjutnya dimohonkan koreksi dan paraf kepada Sekretaris Camat;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja, mulai dari penerimaan Usulan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa sampai dengan diserahkannya Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Camat tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Banjar

Jalan Seririt-Singaraja Bali 81152 (0362)92503

www.banjar.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Banjar

1. Secara tertulis (surat) ditujukan kepada Camat Banjar (dengan alamat Jalan Seririt-Singaraja, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng);
2. Via telepon : (0362) 92503 / email : camatbanjar53@gmail.com
3. Pejabat Penghubung Lapor SP4N Kecamatan (Hp. 081 236 295 100), atau lapor ke SP4N dengan format : "Buleleng spasi aduan" kirim ke (1708)